

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Konsep Umum Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa¹

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12) “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²


¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Pdf)

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 42

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik garis besar pembiayaan secara umum adalah penyediaan atau pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang telah disepakati dengan wajib mengembalikan tagihan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

b. Landasan Syari’ah

1. Al-Qur’an QS Shad (38) : 24



 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya :

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amatlah sedikit mereka ini”³

2. Al-Hadis

Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,”* (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim)⁴

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pihak pendana dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap pemohon pembiayaan tentang kondisi baik secara intern maupun ektern.

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/38/24> Diakses pada Rabu, 3 Maret 2021, 15:42 WIB

⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Hal. 111

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hal 21

- 2) Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam akad di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) Jangka Waktu
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah dicantumkan pada perjanjian di awal. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, menengah atau panjang.
- 4) Risiko
Risiko merupakan tanggung jawab lembaga keuangan, baik yang disengaja oleh mitra maupun tidak disengaja. Untuk meminimalisir suatu resiko tersebut maka, lembaga keuangan biasanya memberikan ketentuan berupa agunan atau jaminan.
- 5) Balas Jasa
Balas jasa dalam pembiayaan bisa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi yang merupakan keuntungan dari lembaga pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada mitra/nasabah.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan jangka waktunya. Berikut ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh bank.

- 1) Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaannya :
 - a) Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, misalnya pembiayaan pembelian motor, mobil, rumah, dll.
 - b) Pembiayaan Produktif
Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau untuk memenuhi kebutuhan produksi, meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu :

a) Jangka Pendek (<1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berbentuk fasilitas rekening koran pada bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

b) Jangka Menengah (= 1 tahun)

Pembiayaan menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif. Misalnya pembiayaan pembelian rumah, mobil dll.

c) Jangka Panjang (>3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan perbankan di Indonesia. Bagi bank, pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun lebih menguntungkan daripada dibawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu diatas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).⁶

2. Akad

a. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum islam adalah akad, kata akad berasal dari kata *al – aqad* , yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar – rabt*). Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai⁷

Menurut KHES Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (1) yang dimaksud dengan Akad

⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Hal. 117.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Hal. 68

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸

b. Rukun Dan Syarat Akad

Dalam menyusun akad berdasarkan prinsip syariah, yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat akad. Jumhur Ulama menyatakan rukun akad terdiri dari :

1) Pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tam yiz.

2) Objek akad

Obyek akad adalah barang atau jasa yang ditransaksikan dalam akad.

3) Tujuan pokok akad

Sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya akad atau kerjasama antara para pihak.

4) Kesepakatan

Segala hal yang berkaitan dengan ketentuan dan hal-hal yang dipersyaratkan dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak.⁹

c. Asas-Asas Akad

Asas atau prinsip dalam suatu akad secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan pedoman serta patokan dalam mengatur dan membentuk perjanjian atau akad yang akan dibuat oleh para pihak. Akad dilakukan berdasarkan asas:

1) *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Bab I Pasal 20 ayat (1)

⁹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Hal. 165-166.

- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* /tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 7) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 8) Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 9) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 10) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 11) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- 12) *Al-kitabah* (tertulis)¹⁰

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologi, Murabahah berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)".¹¹ Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Bab II Pasal 21

¹¹ Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, hlm. 7

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>

yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang di beli ditambah keuntungan yang diinginkan.¹²

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan murabahah adalah suatu akad jual beli seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah adalah Akad jual-beli dimana pihak penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan jangka waktu satu sampai tiga tahun.¹³

b. Dasar Hukum murabahah

1. Al-Qur'an
 - a. QS Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

¹²Kiki Priscilia Ramadhani, *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah*, Jurnal Ilmiah, 2014. Hal. 7

¹³Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014, h. 408

b. QS An-Nisa' (4) :29

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

c. QS Al-Maidah (5) : 1

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

d. QS Al- Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..”¹⁴

2. Al-Hadits

- a. Hadits Nabi dari Abu Said Al-Khudri, dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban)
- b. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf : “*Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”
- c. Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, “*Ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli secara*

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada Rabu, 3 Maret 2021, 15:44 WIB

tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁵

c. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab IV Pasal 56 Bagian pertama, Rukun *Ba'i* terdiri atas:¹⁶

1) Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pelaku disini adalah cakap hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2) Objek

Obyek jual-beli disini harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya :

- 1) Objek yang diperjual belikan adalah barang yang halal
- 2) Barang tersebut dimiliki oleh penjual
- 3) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan sehingga tidak ada unsur *gharar*.
- 4) Harga barang tersebut jelas

3) Kesepakatan / Ijab Qabul

Pernyataan saling *ridha* / rela diantara pihak-pihak pelaku. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.

Menurut Zuhayli Syarat-syarat Murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui harga asal/awal
- b. Mengetahui jumlah keuntungan
- c. Harga asli/asal sepadan
- d. Transaksi sebelumnya harus sah¹⁷

¹⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini, (t.th), Al-Sunan Ibnu Majah (Mesir: Maktabah al-Sunnah)

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh*, hal.3766

d. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang “Murabahah di dalam fatwa menyebutkan tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah terkait Murabahah antara lain :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁸

3. Finansial Teknologi

a. Pengertian Finansial Teknologi

Dalam beberapa literatur ditemukan pengertian Finansial Teknologi (Fintek). Secara etimologi fintek diambil dari bahasa inggris yaitu *Fintech* (Financial Technology), *Financial* yang berarti “keuangan” dan *Tecnologi* yang berarti “teknologi”. Secara Istilah banyak yang mengartikan Fintek. Beberapa diantaranya mendefinisikan aplikasi

¹⁸ Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang Murabahah”

teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan. Pengertian Fintek Syariah menurut mukhlisin adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintek ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹ Dalam pengertian yang lebih luas, Fintek didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.²⁰

Selanjutnya Fintek menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau/ model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.²¹ Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Finansial Teknologi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Layanan pinjam meminjam uang berbasis Finansial Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²² Untuk layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018. Layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip

¹⁹ Mukhlisin, M. Di Balik FinTech Syariah. 2017. Diakses dari www.republika.co.id

²⁰ Muhammad Afdi Nizar, “*Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia*”, Warta FIskal magazine, Volume V, 2017. Hal. 4

²¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (Pdf)

²²Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Pdf)

syariah yang mempertemukan atau menghubungkan para penyedia pembiayaan dengan orang yang di berikan pembiayaan dalam rangka akan melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²³

b. Jenis-jenis Finansial Teknologi

Seiring berkembangnya zaman, fintek juga mengalami perkembangan terhadap pembagian macam-macamnya. Yaitu ada fintek konvensional dan fintek syariah. Fintek konvensional adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menggunakan landasan hukum positif dalam praktik dan implementasinya, sedangkan fintek syariah yaitu kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Jenis Layanan *Financial Technology* (Fintech) Terdapat tipe *financial technology* adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) , Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu sistem pembayaran mobile seperti *M-Banking*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- 2) *Peer-to-Peer (P2P) Lending*. *Peer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Dari beberapa pengertian tentang *Peer-to-Peer Lending* maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah Platform keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam yang memanfaatkan Finansial Teknologi dimana model ini lebih praktis dan efisien daripada keuangan tradisional.

²³Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. (Pdf)

- 3) *Crowdfunding*, *Crowdfunding* merupakan tipe Fintek di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.²⁴

c. Perkembangan Finansial Teknologi

Secara menyeluruh, industri fintek terus berkembang secara pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan-perusahaan rintisan dibidang ini. Finansial teknologi menjadi suatu inovasi pada sektor keuangan. Keberadaan fintek nantinya diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis, efektif, dan aman.

Perkembangan fintek syariah semakin meningkat melihat kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi syariah, serta semakin banyak bermunculan fintek yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini terlihat dengan terbentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yaitu Asosiasi yang keanggotaannya terdiri dari para pelaku fintek syariah di Indonesia yang salah satu fungsinya adalah membina dan mengawasi jalannya kegiatan usaha fintek syariah.²⁵

Dalam kurun waktu empat tahun setelah itu hanya terjadi penambahan sebanyak 9 perusahaan yang melakukan aktivitas Fintek, sehingga menjadi 25 perusahaan dalam tahun 2011-2012. Secara relatif, jumlah perusahaan Fintek dalam tahun tersebut hanya tumbuh sekitar 177,78%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2006-2007 yang mencapai sekitar 300%. Dalam tahun 2013-2014 jumlah perusahaan Fintek bertambah sebanyak 15 perusahaan hingga menjadi 40 perusahaan, atau tumbuh sekitar 60%. Perkembangan yang spektakuler terjadi dalam tahun 2014-2016, dimana jumlah perusahaan Fintek bertambah sebanyak 125 perusahaan hingga menjadi 165 perusahaan. Artinya terjadi peningkatan

²⁴ Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No 1, April 2019. Hal. 32

²⁵ Website resmi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) <https://fintechsyariah.id/id>

jumlah perusahaan Fintek sekitar 312,5% dibandingkan tahun sebelumnya.²⁶

d. Peranan Finansial Teknologi

Fintek memiliki peranan penting untuk percepatan program pemulihan ekonomi nasional dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pembiayaan berbasis Finansial Teknologi diantaranya :²⁷

- 1) Mempermudah layanan finansial
- 2) Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- 3) Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.
- 4) Mendukung inklusi keuangan nasional
- 5) Membantu UKM mendapatkan modal usaha

e. Aturan Terkait Finansial Teknologi

Dalam Fintek terdapat beberapa aturan secara hukum positif serta hukum islamnya. Diantara aturan dalam hukum positif yaitu :

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Program Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 3) POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Prinsip Syariah
- 5) PBI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
- 6) PBI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Sedangkan dalam hukum Islamnya, Fintek juga mempunyai aturan sendiri, antara lain :

²⁶ Muhammad Afdi Nizar, “*Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia*”, Warta FIskal magazine, Volume V, 2017. Hal. 8

²⁷ Dodi Yarli, “*Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*”, Yudisia, Vol.9, No.2. (Juli-Desember,2018). Hal..246

- 1) Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- 2) Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah
- 3) Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Ta'zir (Denda)
- 4) Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah

f. Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintek. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara lain :

- a. Layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah
- b. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.

Didalam fatwa menyebutkan tentang ketentuan terkait pedoman umum Layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah semua pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram.
- 2) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
- 4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang di laksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi
- 6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi²⁸

B. Penelitian terdahulu

Dari sekian banyak literatur yang penulis baca, penulis mengambil beberapa literatur seperti jurnal dan skripsi untuk melakukan beberapa perbandingan antara lain:

Literatur yang pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki yang berjudul “*Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil-Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi*”(2019), studi kasus PT.Dana Syariah Indonesia, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pada penerapan akad pembiayaan antara penerima pembiayaan (*borrower*) atas dasar akad murabahah di PT.Dana Syariah Indonesia berdasarkan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah telah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Namun, dalam praktiknya antara akad wakalah yang diberikan pihak penerima pembiayaan dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam fatwa dijelaskan bahwa akad murabahah dapat terjadi setelah barang dimiliki pihak bank/penyelenggara secara prinsip, karena fatwa lebih bersifat hati-hati.²⁹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang murabahah yang merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan fintek syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada pembiayaan murabahah tanpa Akad Wakalah bil Ujrah serta dari segi objek yang diambil penulis adalah PT. Berkah Fintech Syariah sedangkan penelitian sebelumnya adalah pada PT. PT.Dana Syariah Indonesia

²⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/dsn-mui/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁹ Nadia Qatrunnada, Indra Marzuki, “Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi (Fintech)”, Al-Mizan, Vol.3, No.2, (Agustus 2019), hlm.72.

Literatur kedua yaitu jurnal milik Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani yang berjudul “*Implementasi Fintech Syariah Di PT Investree ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah*”(2019). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Investree adalah sebuah perusahaan fintech, yang menyediakan layanan perantara untuk proses peer to peer lending. Investree tidak turun langsung dalam aktivitas pinjam meminjam. Tetapi hanya menyediakan platform untuk memfasilitasi prosesnya, administrasi akun *borrower* dan *lender*. Investree melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk berbasis syariah yang dikeluarkan sejak akhir tahun 2017. Beberapa produknya yaitu pembiayaan usaha syariah atau *invoice financing* syariah dan pembiayaan modal kerja (*online seller financing sharia*). Produk *invoice financing* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 karena produk *invoice financing* ini sama dengan anjak piutang. Produk Pemberian Modal Kerja juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018.³⁰ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Perusahaan Fintech dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian terdahulu adalah produk pembiayaan usaha syariah dan produk pembiayaan modal kerja serta dari segi objek yang diambil penulis adalah PT. Berkah Fintech Syariah sedangkan penelitian sebelumnya adalah pada PT. PT. Investree yang merupakan platform Fintech konvensional.

Literatur yang ketiga yaitu jurnal milik Achmad Basori Alwi yang berjudul “*Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan melalui Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan prinsip syariah mbingkai hubungan hukum antara para subjek hukumnya dengan akad-akad yang sesuai syariah. Akad yang

³⁰ Trisna Taufik Darmawansyah, Yani Aguspriyani, “*Implementasi Fintech Syariah Di PT Investree ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah*”, Ad-deenar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2, Oktober 2019. Hal. 216

mengakomodir hubungan hukum para pihak dan di gunakan oleh mayoritas penyelenggara Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan prinsip syariah adalah akad Al Qardh, Wakalah bil Ujrah serta Musyarakah. Penerapan akad-akad syariah yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pembiayaan wajib memberikan jaminan kepatuhan syariah serta perlindungan bagi pengguna layanan pembiayaan.³¹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (fintek) yang mempergunakan akad syariah, Beberapa akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad Wakalah bil Ujrah dan akad Musyarakah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis tidak hanya membahas akad yang berprinsip syariah saja, melainkan membahas kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang akad syariah dan lebih fokus pada mekanisme pinjam meminjam atau pembiayaan yang berdasar akad syariah.

Penelitian selanjutnya adalah Tesis dari Teguh Wiyono yang berjudul "*Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*." Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah merupakan pertemuan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalam pengelolaan atau penguasaan platform fintech dan akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme dan layanan Peer-To-Peer Lending Syariah dari 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020 secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam diantaranya maisir, gharar, dan riba, dst, serta menaati Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwa-fatwa yang relevan

³¹ Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 21, No. 2, Desember 2018. Hal.248

lainnya.³² Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang fintek syariah yang terdaftar di OJK. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada akad murabahah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI dan fokus pada salah satu fintek syariah yang terdaftar pada OJK, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada mekanisme layanan pinjaman (Peer-To-Peer) Lending Syariah pada 13 fintech syariah yang terdaftar di OJK yang lebih bersifat umum.

Penelitian selanjutnya yaitu Skripsi dari Ferdian Mahmuda yang berjudul “*Analisis Perjanjian Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pada produk *peer to peer lending* (P2PL) dengan menggunakan akad murabahah belum sesuai dengan peraturan mengenai pembiayaan berbasis teknologi yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan yang dilakukan belum sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini di dukung dengan adanya ketentuan mengenai riba dalam *term and condition* yang dibuat oleh PT dana Syariah Indonesia mengenai ketentuan untuk menjadi penerima pembiayaan. Serta adanya ketidaksesuaian pembuatan akad murabahah dengan Fatwa MUI No 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.³³ Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada konsep analisis perjanjian pembiayaan yang terjadi pada Lembaga Fintech Syariah. sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih Spesifik kepada pembiayaan murabahah dan juga kesesuaian praktik akad pembiayaan tsb dengan Fatwa DSN-MUI, serta objek penelitian penulis pada perusahaan PT. Berkah Fintek Syariah yang sudah terdaftar di OJK, sementara penelitian terahulu objek penelitiannya pada PT Dana Syariah Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah Skripsi dari Muhammad Faqih Abdul Aziz yang berjudul “*Analisis Mutu Layanan Jasa Keuangan Syariah Dengan Metode Financial Teknologi (Studi Kasus PT. BNI Syariah KCP Rajabasa)*”. Dalam penelitian

³² Teguh Wiyono. *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*. Tesis. Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020. Hal. 2

³³Ferdian Mahmuda, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). Hal. 5

tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan financial technology yang dikenal sebagai e-Banking merupakan layanan yang sesuai dengan aturan baik secara hukum maupun syariat. Implementasi dirasa lancar dilihat dari minimnya kendala dalam pengaplikasiannya. Dari segi nasabah merasa terbantu dan efisien dalam transaksi menggunakan jasa e-Banking yang cocok pada mobilitas nasabah sehari-hari. Oleh karena itu hadirnya financial technology merupakan terobosan baru dan sesuai untuk kehidupan masyarakat di era milenial.³⁴ Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesesuaian praktik pembiayaan yang sesuai dengan hukum dan syariat yang ada. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada kesesuaian pembiayaan akad murabahah dengan Fatwa DSN-MUI No. 117 tahun 2018, serta objek penelitian penulis pada perusahaan PT. Berkah Fintek Syariah yang sudah terdaftar di OJK, sementara penelitian terdahulu objek penelitiannya pada PT BNI Syariah yang menggunakan Metode Financial Technology.

Penelitian selanjutnya adalah Skripsi dari Azwar Anas yang berjudul “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Financial Technology Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan Perundang-Undangan (Studi kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial)” Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT.Syarfi Teknologi Finansial belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan-peraturan mengenai fintech. Dalam pelaksanaan mekanisme alur pembiayaan murabahah terjadi kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI yaitu alur mekanisme akadnya terjadi sebelum PT.Syarfi Teknologi Finansial menyalurkan dana dari Pemilik Dana kepada Penyedia Barang untuk membeli barang pesanan Pengguna Dana, hal ini dapat berakibat pada obyek murabahahnya belum dapat dimiliki oleh Penyelenggara yakni PT.Syarfi Teknologi Finansial.³⁵ Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan fatwa DSN-MUI, dengan perundang-

³⁴Muhammad Faqih Abdul Aziz “Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan Dengan Metode Financial Technology (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah KCP Rajabasa)”. (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018). Hal. 16

³⁵Azwar Anas, “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan Financial Technology Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-Undangan (Studi Kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial)”. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020). Hal. 4

undangan terkait yang mengatur kegiatan di perusahaan fintech syariah sebagai payung untuk beroperasi, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah lebih spesifik pada kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, dan juga objek penelitian penulis pada PT Dana Syariah Indonesia yang telah terdaftar di OJK, Sementara penelitian terdahulu objek penelitiannya pada PT. Syarfi Teknologi Finansial.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.³⁶ Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis.

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data. Adapun kerangka teori yang digunakan pada penelitian Penulis terdiri dari dua teori, yaitu teori pembiayaan dan teori perjanjian yang digunakan kedalam *peer to peer lending* perusahaan fintek syariah berdasarkan ketentuan dan landasan hukum fintek syariah.

Dari kerangka berfikir ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi bahan penelitian ini adalah bagaimana proses akad murabahah pada pembiayaan berbasis Finansial Teknologi Syariah di PT Dana Syariah Indonesia. Apakah pelaksanaan proses akad murabahah pada pembiayaan berbasis Fintek Syariah di PT Dana Syariah Indonesia ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 117 tahun 2018.

Secara skematis, berikut penulis sajikan:

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir

